

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam pembahasan di bab ini akan menjelaskan terkait deskripsi objek penelitian yang akan diawali dengan penjelasan deskripsi dari Kabupaten Sleman, setelah itu akan dipaparkan mengenai objek dari penelitian ini yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman seperti visi misi, tugas, dasar hukum, fungsi dan struktur organisasi dan lain sebagainya akan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Deskriptif Umum Kabupaten Sleman**

##### 1. Geografis

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten/Kota dari lima Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Di Kabupaten Sleman luas wilayahnya adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km atau 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sekitar 3.185,80 Km<sup>2</sup> (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

## 2. Pembagian Wilayah Administratif

Wilayah Kabupaten Sleman secara administratif terdiri dari 86 Desa, 17 Kecamatan dan 1.212 Dusun. Untuk pembagian wilayah administratif Kabupaten Sleman akan dipaparkan dalam tabel 2.1 mengenai pembagian wilayah administratif Kabupaten Sleman (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

Tabel 2.1

Tabel Pembagian Wilayah Administratif berdasarkan Jumlah Desa dan Dusun, Jumlah Penduduk, Kepadatan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN (KM <sup>2</sup> )
		DESA	DUSUN		
1	Moyudan	4	65	33.595	1,216
2	Godean	7	57	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	42.151	1,583

6	Sleman	5	83	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	46.386	1,428
10	Turi	4	54	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	30.713	0,701
16	Depok	3	58	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	850.176	1.479

Sumber:[http://www.slemankab.go.id/profil-kabupatensleman/geografi/letak dan-luas-wilayah](http://www.slemankab.go.id/profil-kabupatensleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah)  
(diakses pada hari Selasa, 24 Juli 2018 pukul 20.015 WIB)

## **B. Profil Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.**

### **A. Aturan Hukum**

Aturan Hukum pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- e. Perda No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke-2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
- f. Peraturan Bupati No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMP2T.

### **B. Visi dan Misi**

#### **Pernyataan Visi**

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Sederhana, Terbuka Dan Lancar Kepada Masyarakat”.

## Penjelasan Visi

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Perizinan sebagai suatu instansi pelayanan. Makna pelayanan adalah kemampuan, sikap dan tanggung jawab dalam memberikan layanan/tanggapan kepada masyarakat pemohon izin. Sederhana adalah salah satu wujud pemberian layanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat sederhana mengandung maksud ke depan Kantor Pelayanan Perizinan dituntut untuk selalu dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman. Terbuka dan lancar dalam artian memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

## Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai front office dalam pelayanan perizinan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar.

### C. Tujuan Pokok dan Fungsi


Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis penanaman modal.
- 2 Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan.
- 3 Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal.
- 4 Penyelenggaraan pendaftaran perizinan.
- 5 Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan.
- 6 Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan.
- 7 Penyelenggaraan penanganan pengaduan.
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.



Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2014

## **C. Profil Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.**

### 1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

a. Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (<http://dpmpt.slemankab.go.id>)

### 2. Visi dan Misi

#### a. Visi

Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman harus dibawa serta diarahkan agar mampu konsisten berkarya serta tetap inovatif, antisipatif dan eksis serta produktif. Oleh karena itu visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Sederhana, Terbuka dan Lancar Kepada Masyarakat” (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).



Adapun penjelasan dari visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebuah gambaran masa depan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai suatu instansi pelayanan. Makna pelayanan adalah kemampuan, sikap dan tanggungjawab dalam memberikan layanan atau tanggapan kepada masyarakat pemohon izin.

Kemudian tujuan sederhana adalah salah satu wujud pemberian pelayanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sifat sederhana mengandung maksud ke depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dituntut untuk selalu dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman. Serta perizinan terbuka dan lancar memiliki arti memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (<http://dpmpt.slemankab.go.id>)

#### b. Misi

Dalam suatu tujuan mewujudkan dari visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman telah menetapkan misi sebagai berikut:

1) Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai front office dalam pelayanan perizinan

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan

pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar (<http://dpmppt.slemankab.go.id>).

### 3. Tugas dan Fungsi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal
- c. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan.
- f. Penyelenggaraan penanganan pengaduan.
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Sleman



Sumber: <http://dpmpt.slemankab.go.id>

## 5. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Subbagian Keuangan.
  3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
  1. Seksi Pendaftaran.
  2. Seksi Data dan Informasi.
  3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal.
  3. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.
- e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha.
  2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha.
  3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
- f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari:
1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi.
  2. Seksi Izin Gangguan.
  3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber: (<http://dpmpt.slemankab.go.id>.)

## 6. Informasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melayani mengurus perizinan hanya 5 hari. Adapun jadwal pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pelayanan Rutin Perizinan

Hari	Jam	Keterangan
Senin-Kamis	08.00-15.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jum'at	08.00-15.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30-13.00 WIB	Istirahat & Sholat Jum'at

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tabel 2.3

Pelayanan Selama Bulan Ramadhan

Hari	Jam	Keterangan
Senin-Kamis	08.00-14.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jum'at	08.00-13.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30-12.30 WIB	Istirahat & Sholat Jum'at


Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

## 7. Mekanisme Pelayanan Permohonan Izin

Mekanisme pelayanan permohonan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Gambar 2.3

Mekanisme pelayanan permohonan izin



Sumber: [http://dpmpt.slemankab.go.id/mechanisme pelayanan/ layanan-publik/](http://dpmpt.slemankab.go.id/mechanisme%20pelayanan/layanan-publik/) (diakses pada hari Selasa, 24 Juli 2018 pukul 21.50 WIB).

## 8. Inovasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan membuka akses informasi yang dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan perizinan, adapun inovasi yang diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

a. Petugas penghubung Di siapkannya petugas penghubung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, petugas penghubung memiliki fungsi menjadi perantara pemohon yang sudah melakukan pendaftaran pelayanan izin, yaitu melalui pemberian

informasi jika pada proses mengurus izin syaratnya kurang, masalah administrasi, kemudian teknis pengecekan lapangan yaitu jika informasi izin sudah selesai diproses untuk membayar retribusi izin sesuai dengan jenis izinnnya (<http://dpmptt.slemankab.go.id>).

b. SMS Gateway Informasi perizinan dapat dikirimkan melalui SMS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yaitu dengan mengakses <http://sms.slemankab.go.id>. Namun Sistem efektif mampu mengirim pada satu arah, kemudian hanya admin yang dapat membaca tetapi user tidak bisa (<http://dpmptt.slemankab.go.id>).

c. Uji coba penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melakukan uji coba kepada pemohon izin dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini uji coba dilakukan untuk merumuskan konsep dari penyederhanaan pelayanan perizinan yaitu menggunakan syarat-syarat perizinan yang di urus sebelumnya tetapi syarat tersebut sama dengan izin yang akan diurus, penyederhanaan dilakukan dengan membuat paket pelayanan perizinan untuk masyarakat, sehingga hal tersebut memiliki tujuan agar masyarakat mudah dalam mengurus izin (<http://dpmptt.slemankab.go.id>).

Kemudian inovasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima yaitu dengan menerapkan mekanisme pelayanan pengaduan perizinan sebagai upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman untuk tanggap terhadap keberatan atau keluhan serta ketidakpuasaan masyarakat dalam mengurus perizinan dapat mengajukan kritik dan saran melalui:

a. Kotak saran.

b. Surat.



c. Telepon.

d. Website Pengaduan go.id dan dmppt.slemankab.go.id

Dalam menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat maka akan melakukan pengkajian dan membahas bersama tim penanganan pengaduan untuk menghasilkan tindakan yang kongrit terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat mengurus izin (<http://dmppt.slemankab.go.id>).

#### 9. Jenis Perizinan yang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, yaitu memiliki kewenangan mengurus 36 jenis perizinan. Adapun Kewenangan tersebut akan dipaparkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.4.

No	Jenis Izin
1	Izin Prinsip (IP)
2	Izin Lokasi (IL)
3	Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Non Usaha (IPPT Non Usaha)
4	Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Usaha (IPPT Usaha)

5	Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)
6	Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat
7	Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat
8	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9	Izin Usaha Industri
10	Tanda Daftar Industri
11	Izin Perluasan Industri
12	Surat Izin Usaha Perdagangan
13	Tanda Daftar Perusahaan
14	Tanda Daftar Gudang
15	Surat Usaha Izin Perdagangan Minuman Beralkohol
16	Izin Usaha Toko Modern
17	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
18	Izin Penyelenggaraan Pemandokan
19	Izin Usaha Peternakan
20	Izin Prinsip Penanaman Modal

21	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
22	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
23	Izin Usaha Penanaman Modal
24	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
25	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
26	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
27	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal
28	Izin Apotek
29	Izin Optik
30	Izin Toko Obat
31	Izin Toko Alat Kesehatan
32	Izin Laboratorium Klinik
33	Izin Klinik Pratama
34	Izin Klinik Utama
35	Izin Mendirikan Rumah Sakit
36	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Sumber: <http://dpmpt.slemankab.go.id/profil/> (diakses pada hari Rabu, 25 Juli pukul 20.13 WIB).

Berdasarkan penjelasan pemaparan di atas mengenai deskripsi obyek penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman merupakan SKPD di kabupaten Sleman yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan. Maka objek penelitian di ambil karena sesuai dengan pembahasan dan masalah penelitian ini.